

Nomor : 256.3/PM.00.02/K.BB-04/05/2024

Koba, 05 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Anggota TNI Tidak Memberikan Dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

Kepada Yth. Dandim 0413/Bka

di -

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

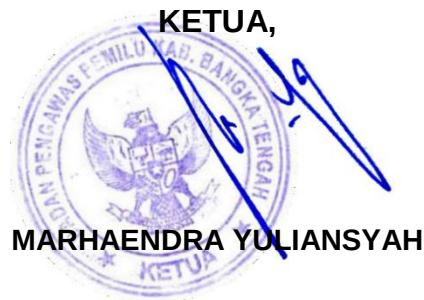
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

B. Imbauan

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan telah berlangsungnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa **Prajurit dilarang terlibat dalam:**
 - a. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
 - b. Kegiatan politik praktis;
 - c. Kegiatan bisnis;
 - d. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.
2. Kemudian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 bahwa **Anggota Tentara Nasional Indonesia** dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain **dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan**
3. Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan kepada Dandim 0413/Bka agar memberi **imbauan kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia khususnya yang berada di wilayah kerja Kabupaten Bangka Tengah untuk tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu